

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya seorang anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap diri mereka. Peran orangtua dan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangat penting, selain peran dari Negara sebagai penjamin perlindungan melalui peraturan Perundang-undangan. Perlindungan anak yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini mengubah cara pandang dan sifat dari manusia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Sisi negatif sering digambarkan dengan banyak terjadi tindak pidana, dalam hal ini pihak korban adalah anak. Salah

satu tindak pidana dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual yang meliputi prostitusi, perzinaan, perkosaan, serta pencabulan. Kekerasan seksual anak kian meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya menimbulkan kekhawatiran serta kecemasan yang sangat dalam bagi masyarakat, khususnya bagi para orangtua.

Sumber berita CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa Indonesia telah darurat kekerasan seksual terhadap anak (cnnindonesia.com, 2023). Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat, baik itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga, di luar rumah, dalam angkutan umum, bahkan dalam lingkup sekolah sekalipun. Berdasarkan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak memang tidak dapat terhindari karena kekerasan seksual mengintai anak dimanapun mereka berada. Karena pada dasarnya tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdimensi luas, kompleks, dan dapat terjadi di ranah publik maupun privat (Anggraeny et al., 2023: 140). Anak sangat mudah menjadi korban kekerasan seksual karena kedudukannya pada dasarnya masih memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada orang yang lebih dewasa (Purwanti et al., 2018: 139).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini terus meningkat dengan dibuktikan banyaknya pemberitaan melalui media massa dan media sosial. Menurut data SIMFONI-PPA angka kasus kekerasan seksual dimana anak sebagai korban di sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 7.012 kasus (KemenPPPA, 2023). Kasus kekerasan seksual tersebut salah satunya yaitu,

seorang guru SD melecehkan 14 siswi di Bogor, Jawa Barat (detik.com, 2023). Di Yogyakarta, angka kekerasan masih tergolong tinggi. Tahun 2020, tercatat ada sebanyak 104 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 24 korban berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 90 kasus kekerasan pada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 62 korban di antaranya berjenis kelamin perempuan. Tahun 2022, tercatat ada sebanyak 27 kasus kekerasan kepada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 18 korban di antaranya berjenis kelamin perempuan. Tahun 2023, terdapat 81 kasus kekerasan kepada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 58 korban berjenis kelamin perempuan (bappeda.jogjapro, 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwanya, anak haruslah diberikan perlindungan khusus dimana perlindungan tersebut ditujukan kepada seorang anak sebagai korban dari tindak pidana, diantaranya kekerasan seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mendapatkan hak-hak mereka serta dapat hidup dengan layak di kemudian hari.

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menderita kerugian dari sisi materiil, akan tetapi juga dari sisi immateriil, diantaranya guncangan emosional dan psikis yang tentunya mempengaruhi tumbuh kembang kehidupan seorang anak. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan dan melalui fasilitas pelayanan sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan

sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada (Anggraeny et al., 2023: 140).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. DP3AP2KB merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Salah satu fungsi DP3AP2KB sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e yakni pengordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam struktur organisasinya, DP3AP2KB memiliki bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas) yaitu sebagai unsur pelaksana pada dinas tersebut guna melaksanakan kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis di DP3AP2KB yaitu UPT PPA yang dalam hal ini salah satu tugasannya yaitu memberikan upaya perlindungan bagi

perempuan dan anak dari setiap bentuk kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, merujuk pada Pasal 59 ayat (1) UUPA yang berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 69 A yakni:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

UPT PPA Yogyakarta telah menerapkan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penerapan tersebut tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terkait untuk membantu penyelesaian kasus anak sebagai korban kekerasan seksual. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)
YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.
2. Kendala dan upaya dalam penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi serta dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran akademik di Universitas Ahmad Dahlan.

2. Penulis

Penulis mendapatkan wawasan baru dari adanya penelitian ini, yakni penulis mengetahui atas terjawabnya apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dalam menerapkan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai bagaimana penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dan

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan suatu produk perilaku hukum, yang diawali dengan suatu ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan dalam terhadap peristiwa hukum yang konkret dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian tersebut selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian. Pertama, tahapan mengenai kajian terhadap produk hukum yang berlaku di masyarakat. Kedua, tahapan mengenai kajian terkait penerapan terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir, 2004: 52). Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara objektif mengenai suatu keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Diantha, 2016: 191)

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber dalam skripsi ini adalah:

- 1) Ibu Andriani Dwi Asanti, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.
- 2) Ibu Sinar Mahadini, S.H., selaku Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.
- 3) Ibu Endah Wulandari, M.Psi., selaku Psikolog Klinis Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Depokan II, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis, semua informasi yang didapat untuk pertama kalinya dicatat dan dirangkum oleh penulis (Sugiyono, 2013-137).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari proses mengamati dan mempelajari berbagai bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan penelitian ini (Muhaimin, 2020: 60).

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;

f) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: Buku, Jurnal, Artikel, dan Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum lain yang berperan sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Metode yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji/mengamati berbagai aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (Muhaimin, 2020: 84).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada dimana hal tersebut

berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti (Muhaimin, 2020: 56).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan “telaah” terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020: 57).

c. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)

Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu, tetapi ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya (Irwansyah, 2020: 205).

d. Pendekatan Interdisipliner (*Interdisciplinary Approach*)

Pendekatan interdisipliner dalam suatu penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang keilmuan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu isu, dimana dalam hal tersebut terjadi adanya komunikasi, kolaborasi dan intergrasi, baik dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan. Pendekatan interdisipliner memastikan bahwa setiap kebijakan hukum

mendapatkan pemahaman yang utuh, tepat, dan akurat (Irwansyah, 2020: 208).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*literature research*” atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal serta *website* resmi. Selain itu, penulisan skripsi ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa “*field research*” atau studi lapangan sebagai pelengkap dalam skripsi ini.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian berupa melakukan pengkajian atau telaah terhadap data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi suatu informasi, sehingga data hasil tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (*socio-legal research*), yaitu data yang telah diperoleh akan digambarkan ke dalam bentuk penjabaran kalimat sehingga kemudian memperoleh kejelasan secara utuh dari data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis, sehingga

menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.